

KOMISI

2024

KEPDPRD NOMOR 22 /DPRD.LPG/III.01/2024, 13 HLM

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini disusun sebagai tindak lanjut dari pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung yang baru serta untuk memastikan pembagian tugas yang efektif dalam rangka menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi. Dalam hal ini, setiap komisi di DPRD Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam membahas berbagai isu penting, termasuk kebijakan pembangunan, anggaran daerah, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi DPRD bertujuan untuk memastikan pembagian tugas yang seimbang dan efisien serta memperkuat sinergi antara anggota dewan.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Keputusan ini menetapkan susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi di DPRD Provinsi Lampung, yang terdiri dari komisi-komisi yang mengelola bidang-bidang tertentu seperti anggaran, hukum, kesejahteraan rakyat, dan infrastruktur. Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, yang dipilih berdasarkan kesepakatan internal antar fraksi. Penetapan ini juga mencakup penugasan anggota DPRD untuk masing-masing komisi sesuai dengan latar belakang keahlian dan pemilihan fraksinya, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024 dan akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi setiap komisi di DPRD Provinsi Lampung.